

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,  
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah  
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



**Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris**

No. SK :

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /  
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

**Persyaratan** Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sudah dicatatkan di Kelurahan
2. Surat Keterangan Penguasaan tanah yang telah ditandatangani Lurah
3. Surat Keterangan (PM 1) yang telah ditandatangani Lurah
4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW yang menyebutkan lokasi tanah
5. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan
6. FC KK terbaru Pemohon yang telah
7. FC pelunasan PBB dari UPPRD (tidak ada tunggakan)
8. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
9. Surat pernyataan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
10. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah
11. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi
12. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
13. Berita Acara Peninjauan Lapangan

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,  
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah  
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /  
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /  
Pemerintah Kecamatan Tanah Abang



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Kecamatan)
4. Petugas memproses penandatanganan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (Kecamatan)
5. Pemohon menerima Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP)

**Waktu Penyelesaian**

7 Hari kerja

7 - 14 hari kerja apabila berkas lengkap

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,  
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah  
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**



**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /  
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

**Produk Pelayanan**

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah

**Pengaduan Layanan**

Call Center Pelayanan :

Email: kec.tanahabang@gmail.com